



P U T U S A N
Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **BENI PADILA BIN M. HAIDIR**;
2. Tempat lahir : Taba Terunjam;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/6 Juli 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Taba Terunjam, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
 2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
 5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
- Terdakwa didampingi Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum

Wawan Adil pada Kantor Bantuan Hukum Bengkulu Utara yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman Nomor 273 RT.04 Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan Penetapan Hakim Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Agm tanggal 11 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Agm tanggal 3 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Agm tanggal 3 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Beni Padila Bin M. Haidir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan, yang

Hal. 1 dari 35 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Agm



diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Beni Padila Bin M. Haidir dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar celana leging warna hitam;
 - 2) 1 (satu) lembar baju daster lengan pendek berwarna biru corak warna pink dengan motif abstrak yang sudah robek;
 - 3) 1 (satu) lembar celana dalam biru tua;
 - 4) 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna hitam dengan merek "GRVMMMA SUPER ARTITICAL YOUTH";
 - 5) 1 (satu) lembar celana panjang hitam dengan merek "ADIDAS"

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa mengakui semua perbuatan Terdakwa, Terdakwa merasa bersalah dan memohon maaf kepada Anak Korban serta keluarganya, Terdakwa menyesali semua perbuatan Terdakwa, Terdakwa masih berstatus sebagai pelajar SMA kelas 3 sehingga belum mengambil ijazah SMA selama proses persidangan, keluarga Terdakwa telah menerima sanksi sosial di lingkungan masyarakat dan dikucilkan dari pergaulan desa serta Terdakwa memohon keringanan hukuman karena tuntutan pidana Penuntut Umum merupakan hukuman maksimal yang dirasa sangat berat bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama
Primair

Bahwa Terdakwa Beni Padila Bin M. Haidir pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu

Hal. 2 dari 35 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan April 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Desa Durian Demang Kec. Karang Tinggi Kab. Bengkulu Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain terhadap Anak Korban yang pada saat kejadian masih berusia 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxx/xxx/AK/UM/BU/2006 tanggal 24 Agustus 2006”, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di depan pintu rumah Anak Korban di Desa Durian Demang Kec. Karang Tinggi Kab. Bengkulu Tengah, Anak Korban mengembalikan buket bunga yang pernah Terdakwa berikan kepadanya, setelah buket bunga tersebut diambil oleh Terdakwa, Anak Korban langsung menutup pintu rumah, namun Terdakwa menahan pintu rumah dan langsung mencekik leher Anak Korban sambil berkata “kau ni ndak putus nian apo kek ambo?” (kamu ini sungguh-sungguh mau putus dengan aku?) Anak Korban menjawab “iya” (iya), lalu Terdakwa berkata “ikolah jalan satu-satunya lagi biar kau idak lepas samo ambo” (inilah jalan satu-satunya lagi supaya kamu tidak lepas dari aku), kemudian Terdakwa langsung menarik tangan sebelah kanan Anak Korban dan membawa Anak Korban menuju kamar Anak Korban, setelah itu Terdakwa melempar Anak Korban ke atas kasur, lalu Terdakwa membenturkan kepala Anak Korban ke dinding, kemudian dalam posisi Anak Korban terlentang Terdakwa langsung menaiki tubuh Anak Korban. Setelah itu Anak Korban yang dalam posisi di bawah tubuh Terdakwa, menarik kakinya dan menendang dagu Terdakwa, kemudian Terdakwa berteriak kesakitan dan langsung menggigit tangan sebelah kiri Anak Korban, kemudian Anak Korban memberontak sampai terjatuh ke lantai, setelah itu Terdakwa langsung menginjak perut Anak Korban dan kemudian menduduki paha Anak Korban, lalu Anak Korban berteriak minta tolong namun Terdakwa menutup mulut Anak Korban dengan tangan sebelah kirinya sambil Terdakwa melepas baju yang Terdakwa kenakan, lalu Anak Korban kembali berontak dan berteriak minta tolong kembali namun Terdakwa langsung menampar sebelah kiri kepala Anak Korban, kemudian Terdakwa melepas celana yang

Hal. 3 dari 35 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kenakan sehingga Terdakwa dalam posisi telanjang. Setelah itu Terdakwa memegang alat kelaminnya (penisnya) sambil menggerakkan tangannya ke arah atas dan bawah selama kurang lebih 1 (satu) menit, kemudian Anak Korban mencoba berdiri dan berlari ke arah pintu keluar kamar, namun Terdakwa mengejar Anak Korban dan menendang pinggang Anak Korban dari arah belakang sehingga menyebabkan Anak Korban terjatuh dan tertelungkup, lalu Terdakwa merekam video dengan menggunakan handphone nya ke arah Anak Korban sambil berkata “tengoklah-tengoklah iko yang aku tarok di instagram” (lihatlah-lihatlah ini yang aku taruh di instagram) kemudian Terdakwa menarik tangan kiri Anak Korban sehingga Anak Korban menjadi dalam posisi terlentang dan Terdakwa langsung menarik baju yang Anak Korban kenakan sehingga baju Anak Korban menjadi robek terbelah dua, lalu Terdakwa menarik tangan sebelah kiri Anak Korban sehingga Anak Korban menjadi posisi duduk, kemudian Terdakwa membenturkan kepala Anak Korban ke ujung kasur, setelah itu Terdakwa mengangkat Anak Korban kembali ke atas kasur dan melepas celana leging yang Anak Korban kenakan, lalu Terdakwa membuka kaki Anak Korban, kemudian Anak Korban berusaha teriak minta tolong namun Terdakwa kembali menutup mulut Anak Korban dengan tangannya sampai menyebabkan Anak Korban kesulitan bernafas, setelah itu Terdakwa menampar pipi kanan dan kiri Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa memasukan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dengan cara mendorong-dorong alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban sehingga Anak Korban merasa kesakitan, kemudian Anak Korban berontak dan menendang kepala Terdakwa namun Terdakwa masih mendorong-dorong alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban selama kurang lebih 1 (satu) menit. Setelah itu Anak Korban mendorong tubuh Terdakwa dan alat kelamin (penis) Terdakwa keluar dari alat kelamin (vagina) Anak Korban, setelah itu Anak Korban langsung memegang dan mencengkram alat kelamin (penis) Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata kotor sambil mencekik leher Anak Korban dan menggigit leher Anak Korban. Kemudian Anak Korban berontak dan pergi keluar kamar, kemudian Terdakwa menelepon teman Anak Korban yang bernama saksi Tiara. Kemudian ketika Terdakwa

Hal. 4 dari 35 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelepon saksi Tiara, Anak Korban berteriak "ra, tolong ra!" kemudian Terdakwa langsung mematikan telepon tersebut dan tidak lama kemudian saksi Tiara dan saksi Audi sampai di rumah Anak Korban dan Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada saksi Tiara dan saksi Audi;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada waktu sebagai berikut :

- 1 Pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi bulan November tahun 2023 sekira pukul 11.00 WIB di Desa Durian Demang Kec.

Karang Tinggi Kab. Bengkulu Tengah;

- 2 Pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi bulan Desember tahun 2023 sekira pukul 12.00 Wib di Desa Durian Demang Kec.

Karang Tinggi Kab. Bengkulu Tengah;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/144/IV/2024/Rumkit tanggal 25 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Riza Monica, selaku Dokter Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu pada kesimpulannya menyatakan "berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, umur tujuh belas tahun. Dari pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar pada wajah dan dada. Luka lecet pada wajah, mulut, bahu, dada, perut dan anggota gerak atas kiri. Robekan baru dan robekan lama pada selaput dara;

Perbuatan Terdakwa Beni Padila Bin M. Haidir sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Subsidiar
Bahwa Terdakwa Beni Padila Bin M. Haidir pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Desa Durian Demang Kec. Karang Tinggi Kab. Bengkulu Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "dengan sengaja melakukan tipu muslihat,

Hal. 5 dari 35 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, terhadap Anak Korban yang pada saat kejadian masih berusia 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxx/xxx/AK/UM/BU/2006 tanggal 24 Agustus 2006”, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Anak Korban menghubungi Terdakwa melalui pesan whatsapp, Anak Korban meminta Terdakwa datang ke rumah Anak Korban untuk mengambil buket bunga yang pernah Terdakwa berikan kepadanya, lalu Terdakwa menjawab iya dan berjanji setelah mengambil buket bunga tersebut Terdakwa akan langsung pulang dari rumah Anak Korban. Sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa sampai di rumah Anak Korban di Desa Durian Demang Kec. Karang Tinggi Kab. Bengkulu Tengah, setelah itu Anak Korban langsung memberikan buket bunga tersebut kepada Terdakwa di depan rumahnya, setelah buket bunga tersebut diambil oleh Terdakwa, Anak Korban langsung masuk ke dalam rumah dan menutup pintu rumah, namun Terdakwa menahan pintu rumah dan berkata ingin mengobrol sebentar, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban duduk di ruang tamu, kemudian Anak Korban berkata “demla kito putus bae, ambiklah buket ni” (sudahlah kita putus saja, ambil lah buket ini) kemudian Terdakwa menjawab “apo maksud kau, kini endak nian kau putus, dulu kau kemano” (apa maksud kamu, sekarang sungguh-sungguh ingin putus, dulu kamu kemana), setelah itu Terdakwa menarik tangan sebelah kanan Anak Korban dan membawa Anak Korban menuju kamar Anak Korban, kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban ke atas kasur dan melepas celana leging yang Anak Korban kenakan sambil mengatakan “inilah yang idak buat hubungan kito putus dulu” (inilah yang tidak buat hubungan kita putus dulu), lalu Terdakwa membuka celana dalam Anak Korban dan Terdakwa juga membuka celana dalam Terdakwa, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dengan cara mendorong-dorong alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban sehingga Anak Korban merasa kesakitan. Kemudian Anak Korban berontak dan menendang kepala Terdakwa namun Terdakwa masih mendorong-dorong alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban selama kurang lebih 1 (satu) menit.

Hal. 6 dari 35 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu Anak Korban mendorong tubuh Terdakwa dan alat kelamin (penis) Terdakwa keluar dari alat kelamin (vagina) Anak Korban, kemudian Anak Korban berontak dan pergi keluar kamar, lalu Terdakwa menelepon teman Anak Korban yang bernama saksi Tiara, ketika Terdakwa menelepon saksi Tiara, Anak Korban berteriak "ra, tolong ra!" kemudian Terdakwa langsung mematikan telepon tersebut dan tidak lama kemudian saksi Tiara dan saksi Audi sampai di rumah Anak Korban dan Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada saksi Tiara dan saksi Audi;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada waktu sebagai berikut :

- 1 Pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi bulan November tahun 2023 sekira pukul 11.00 WIB di Desa Durian Demang Kec.

Karang Tinggi Kab. Bengkulu Tengah;

- 2 Pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi bulan Desember tahun 2023 sekira pukul 12.00 Wib di Desa Durian Demang Kec.

Karang Tinggi Kab. Bengkulu Tengah;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/144/IV/2024/Rumkit tanggal 25 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Riza Monica, selaku Dokter Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu pada kesimpulannya menyatakan "berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, umur tujuh belas tahun. Dari pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar pada wajah dan dada. Luka lecet pada wajah, mulut, bahu, dada, perut dan anggota gerak atas kiri. Robekan baru dan robekan lama pada selaput dara.";

Perbuatan Terdakwa Beni Padila Bin M. Haidir sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Beni Padila Bin M. Haidir pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Desa Durian Demang Kec. Karang Tinggi Kab. Bengkulu Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam

Hal. 7 dari 35 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban yang pada saat kejadian masih berusia 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxx/xxx/AK/UM/BU/2006 tanggal 24 Agustus 2006”, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di depan pintu rumah Anak Korban di Desa Durian Demang Kec. Karang Tinggi Kab. Bengkulu Tengah, Anak Korban mengembalikan buket bunga yang pernah Terdakwa berikan kepadanya, setelah buket bunga tersebut diambil oleh Terdakwa, Anak Korban langsung menutup pintu rumah, namun Terdakwa menahan pintu rumah dan langsung mencekik leher Anak Korban sambil berkata “kau ni ndak putus nian apo kek ambo?” (kamu ini sungguh-sungguh mau putus dengan aku?) Anak Korban menjawab “iya” (iya), lalu Terdakwa berkata “ikolah jalan satu-satunya lagi biar kau idak lepas samo ambo” (inilah jalan satu-satunya lagi supaya kamu tidak lepas dari aku), kemudian Terdakwa langsung menarik tangan sebelah kanan Anak Korban dan membawa Anak Korban menuju kamar Anak Korban, setelah itu Terdakwa melempar Anak Korban ke atas kasur, lalu Terdakwa membenturkan kepala Anak Korban ke dinding, kemudian dalam posisi Anak Korban terlentang Terdakwa langsung menaiki tubuh Anak Korban dan menciumi bibir Anak Korban, karena Anak Korban menolak Anak Korban kemudian menggigit bibir Terdakwa, namun Terdakwa membalas menggigit bibir Anak Korban. Setelah itu Anak Korban yang dalam posisi di bawah tubuh Terdakwa, menarik kakinya dan menendang dagu Terdakwa, kemudian Terdakwa berteriak kesakitan dan langsung menggigit tangan sebelah kiri Anak Korban, lalu Terdakwa kembali mencium bibir Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka baju dan bra Anak Korban dari bawah sampai ke atas dada, setelah itu Terdakwa mencium puting payudara Anak Korban dan menjilat payudara Anak Korban, kemudian Anak Korban memberontak dan berteriak minta tolong namun Terdakwa langsung menutup mulut Anak Korban dengan tangan sebelah kanannya, kemudian tangan sebelah kiri Terdakwa menarik celana leging Anak Korban sampai

Hal. 8 dari 35 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebatas di bawah lutut, lalu Terdakwa membuat kaki Anak Korban menjadi dalam posisi menekuk, setelah itu Terdakwa mencium dan menjilat alat kelamin (vagina) Anak Korban, kemudian Anak Korban memberontak sampai terjatuh ke lantai, setelah itu Terdakwa langsung menginjak perut Anak Korban dan kemudian menduduki paha Anak Korban, lalu Anak Korban berteriak minta tolong namun Terdakwa menutup mulut Anak Korban dengan tangan sebelah kirinya sambil Terdakwa melepas baju yang Terdakwa kenakan, lalu Anak Korban kembali berontak dan berteriak minta tolong kembali namun Terdakwa langsung menampar kepala Anak Korban, kemudian Terdakwa melepas celana yang Terdakwa kenakan sehingga Terdakwa dalam posisi telanjang. Setelah itu Terdakwa memegang alat kelaminnya (penisnya) sambil menggerakkan tangannya ke arah atas dan bawah selama kurang lebih 1 (satu) menit, kemudian Anak Korban mencoba berdiri dan berlari ke arah pintu keluar kamar, namun Terdakwa mengejar Anak Korban dan menendang pinggang Anak Korban dari arah belakang sehingga menyebabkan Anak Korban terjatuh dan tertelungkup, lalu Terdakwa merekam video dengan menggunakan handphone nya ke arah Anak Korban sambil berkata "tengoklah-tengoklah iko yang aku tarok di instagram" (lihatlah-lihatlah ini yang aku taruh di instagram) kemudian Terdakwa menarik tangan kiri Anak Korban sehingga Anak Korban menjadi dalam posisi terlentang dan Terdakwa langsung menarik baju yang Anak Korban kenakan sehingga baju Anak Korban menjadi robek terbelah dua. Setelah itu Terdakwa mencium dan menjilati leher Anak Korban, lalu Anak Korban memberontak namun Terdakwa menarik tangan sebelah kiri Anak Korban sehingga Anak Korban menjadi posisi duduk, kemudian Terdakwa membenturkan kepala Anak Korban ke ujung kasur dan Terdakwa merekam video ke arah payudara Anak Korban sambil meremas payudara Anak Korban dan berkata "tengoklah dihancuri ambo kau tu" (lihatlah dihancurkan aku kamu itu). Kemudian Terdakwa mengangkat Anak Korban kembali ke atas kasur dan melepas celana leging yang Anak Korban kenakan, lalu Terdakwa membuat kaki Anak Korban menjadi dalam posisi menekuk, kemudian Terdakwa memasukan jari Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban, namun Anak Korban berontak dan Terdakwa menutup mulut Anak Korban kembali menggunakan tangan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menjilati alat kelamin (vagina) Anak

Hal. 9 dari 35 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dan Anak Korban menarik rambut Terdakwa namun Terdakwa memasukkan kembali jari Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban sehingga Anak Korban merasa kesakitan dan menjerit "tolong mak ! tolong mak !" namun Terdakwa menutup kembali mulut Anak Korban dan Anak Korban menggigit tangan Terdakwa, lalu Terdakwa berkata kepada Anak Korban "diamlah!" sambil mencekik leher Anak Korban dan Anak Korban berontak dengan menggerak-gerakkan tubuhnya sehingga Anak Korban bisa melepaskan diri dan pergi keluar kamar, kemudian Terdakwa menelepon teman Anak Korban yang bernama saksi Tiara, ketika Terdakwa menelepon saksi Tiara, Anak Korban berteriak "ra, tolong ra!" kemudian Terdakwa langsung mematikan telepon tersebut dan tidak lama kemudian saksi Tiara dan saksi Audi sampai di rumah Anak Korban dan Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada saksi Tiara dan saksi Audi;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada waktu sebagai berikut :

- 1 Pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi bulan Oktober tahun 2023 sekira pukul 16.00 WIB di sebuah kosan di Kelurahan Sawah Lebar Kota Bengkulu;
- 2 Pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi awal bulan November tahun 2023 sekira pukul 11.00 WIB di Desa Durian Demang Kec. Karang Tinggi Kab. Bengkulu Tengah;
- 3 Pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi akhir bulan November tahun 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Desa Durian Demang Kec. Karang Tinggi Kab. Bengkulu Tengah;
- 4 Pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi bulan Desember tahun 2023 sekira pukul 12.00 WIB di Desa Durian Demang Kec. Karang Tinggi Kab. Bengkulu Tengah;
- 5 Pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi bulan Februari tahun 2024 sekira pukul 14.00 WIB di Losmen 555 Kota Bengkulu;

Perbuatan Terdakwa Beni Padila Bin M. Haidir sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Hal. 10 dari 35 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, di bawah sumpah di persidangan didampingi ibu kandungnya yaitu Elvi Sukaisi Binti Sarwan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan mantan kekasih Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah memaksa Anak Korban untuk berhubungan badan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi 2 (dua) kali;
- Bahwa perbuatan pertama dilakukan Terdakwa pada hari dan tanggal yang Anak Korban sudah tidak diingat lagi namun terjadi di bulan November tahun 2023 sekira pukul 11.00 WIB di rumah Anak Korban yang terletak di Desa Durian Demang, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, tepatnya saat ayah kandung Anak Korban sedang diopname di rumah sakit;
- Bahwa saat itu Anak Korban sedang sendirian di rumah karena seluruh keluarga Anak Korban sedang berada di rumah sakit tiba-tiba Terdakwa datang datang ke rumah Anak Korban dengan menggedor-gedor pintu rumah;
- Bahwa awalnya Anak Korban tidak mau membuka pintu karena takut dengan Terdakwa dan Anak Korban telah memutuskan hubungan dengan Terdakwa namun Terdakwa berteriak-teriak sambil mengatakan "kalau tidak kamu buka pintu, kamu yang mati nanti";
- Bahwa karena malu didengar tetangga, Anak Korban lalu membuka pintu dan Terdakwa langsung masuk ke rumah dan mencekik leher Anak Korban sambil mendorong Anak Korban ke dalam kamar;
- Bahwa Terdakwa lalu mengangkat tubuh Anak Korban dan membanting Anak Korban ke atas kasur sambil berkata "aku tidak mau putus dengan kamu";
- Bahwa Anak Korban mencoba melawan dengan mengatakan tidak mau lagi berhubungan dengan Terdakwa yang posesif dan pencemburu namun Terdakwa memegang tangan Anak Korban dengan sebelah tangan ke atas kepala Anak Korban sedangkan satu tangannya lagi Terdakwa gunakan untuk meremas payudara Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengangkat baju daster Anak Korban, menarik celana dalam Anak Korban dan membuka celana Terdakwa lalu Terdakwa memasukan penisnya ke dalam alat kelamin Anak

Hal. 11 dari 35 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korban sambil menggerakan maju mundur penisnya dan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di atas perut Anak Korban;
- Bahwa setelah itu Anak Korban menangis sambil mengatakan akan melaporkan perbuatan Terdakwa namun Terdakwa mengatakan "Silakan kamu melaporkan ke orangtua mu, ayah mu sekarang sedang sakit jantung, paling-paling ayah mu meninggal kalau mengetahui kejadian ini, lalu ibumu bunuh diri dan kamu tinggal seorang diri";
 - Bahwa akibat perkataan Terdakwa tersebut, Anak Korban mengurungkan niat untuk melaporkan perbuatan Terdakwa ke orang tua Anak Korban;
 - Bahwa perbuatan kedua dilakukan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 11.00 WIB di rumah Anak Korban;
 - Bahwa awalnya Anak Korban hendak mengembalikan buket bunga yang diberikan Terdakwa kepada Anak Korban saat Anak Korban merayakan kelulusan sekolah karena Anak Korban tidak mau lagi berhubungan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa datang ke rumah Anak Korban sekira pukul 11.00 WIB dan mengambil buket bunga tersebut lalu saat Anak Korban hendak menutup pintu, Terdakwa menahan pintu tersebut dengan tangannya dan langsung menggapai Anak Korban dan mencekik leher Anak Korban sambil berkata "kau ni ndak putus nian apo kek ambo?" (kamu ini sungguh-sungguh mau putus dengan aku?);
 - Bahwa Anak Korban menjawab iya lalu Terdakwa mengatakan "ikolah jalan satu-satunya lagi biar kau idak lepas samo ambo" (inilah jalan satu-satunya lagi supaya kamu tidak lepas dari aku);
 - Bahwa Terdakwa langsung menarik tangan sebelah kanan Anak Korban menuju kamar Anak Korban setelah itu Terdakwa melempar Anak Korban ke atas kasur;
 - Bahwa kemudian Terdakwa membenturkan kepala Anak Korban ke dinding kamar beberapa kali sambil memegang kepala Anak Korban dan Anak Korban menangis;
 - Bahwa dalam keadaan Anak Korban terlentang, Terdakwa langsung naik ke atas tubuh Anak Korban sehingga saat Anak Korban berada dalam posisi di bawah tubuh Terdakwa lalu Terdakwa menciumi bibir Anak Korban namun Anak Korban menggigit bibir Terdakwa supaya Terdakwa melepas Anak Korban namun Terdakwa membalas dengan menggigit bibir Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban menarik kaki dan menendang dagu Terdakwa sehingga Terdakwa berteriak kesakitan dan langsung menggigit tangan sebelah kiri Anak Korban;

Hal. 12 dari 35 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban memberontak sampai terjatuh ke lantai dan mencoba lari ke luar kamar namun Terdakwa langsung menggapai Anak Korban dan menginjak perut Anak Korban lalu Terdakwa menduduki paha Anak Korban;
- Bahwa saat itu Anak Korban berteriak minta tolong namun Terdakwa menutup mulut Anak Korban dengan tangan sebelah kirinya sambil Terdakwa melepas baju yang Terdakwa kenakan;
- Bahwa Anak Korban kembali berontak dan berteriak minta tolong namun Terdakwa langsung menampar sebelah kiri kepala Anak Korban kemudian Terdakwa melepas celana yang Terdakwa kenakan sehingga Terdakwa dalam posisi telanjang;
- Bahwa setelah itu Terdakwa memegang penisnya sambil menggerakkan tangannya ke arah atas dan bawah selama kurang lebih 1 (satu) menit, sedangkan Anak Korban mencoba berdiri dan berlari ke arah pintu keluar kamar, namun Terdakwa mengejar Anak Korban dan menendang pinggang Anak Korban dari arah belakang sehingga menyebabkan Anak Korban terjatuh dan tertelungkup;
- Bahwa Terdakwa mengambil *handphone* nya lalu merekam video ke arah Anak Korban sambil berkata "tengoklah-tengoklah iko yang aku tarok di instagram" (lihatlah-lihatlah ini yang aku taruh di instagram) kemudian Terdakwa menarik tangan kiri Anak Korban sehingga Anak Korban menjadi dalam posisi terlentang dan Terdakwa langsung menarik baju daster yang Anak Korban kenakan sehingga baju daster Anak Korban menjadi robek terbelah dua;
- Bahwa Terdakwa menarik tangan sebelah kiri Anak Korban kemudian membenturkan kepala Anak Korban ke ujung kasur setelah itu Terdakwa mengangkat Anak Korban kembali ke atas kasur dan melepas celana leging yang Anak Korban kenakan;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuat kaki Anak Korban mengangkang dan Anak Korban berteriak minta tolong namun Terdakwa kembali menutup mulut Anak Korban dengan tangannya sampai menyebabkan Anak Korban kesulitan bernafas setelah itu Terdakwa menampar pipi kanan dan kiri Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa membalikkan tubuh Anak Korban menjadi telungkup kemudian Terdakwa memasukan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam anus Anak Korban sambil menggerakkan penis Terdakwa di dalam anus tersebut sehingga Anak Korban menangis kesakitan;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengeluarkan penis Terdakwa dari anus Anak Korban lalu membalikkan tubuh Anak Korban menjadi posisi terlentang, selanjutnya Terdakwa memasukan penisnya ke dalam alat

Hal. 13 dari 35 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin (vagina) Anak Korban dengan cara memaju mundurkan penis
Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban;

- Bahwa setelah itu Anak Korban mendorong tubuh Terdakwa dan alat kelamin (penis) Terdakwa keluar dari alat kelamin (vagina) Anak Korban setelah itu Anak Korban langsung memegang dan mencengkram alat kelamin (penis) Terdakwa kemudian Terdakwa berkata kotor sambil mencekik leher Anak Korban dan menggigit leher Anak Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil pakaian Anak Korban yang telah robek dan menyuruh Anak Korban mengenakan pakaian baru yang ada di lemari sedangkan Anak Korban masih menangis;
- Bahwa tidak lama kemudian orang tua Anak Korban datang dan Anak Korban menceritakan perbuatan Terdakwa kepada orang tua Anak Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasakan perih dan kesakitan pada alat kelamin (vagina), merasakan pusing pada kepala, lecet di bagian bibir dan sakit serta luka pada bagian wajah, pinggang dan perut Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban juga malu pada keluarga dan masyarakat karena mengetahui kejadian ini;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) lembar celana leging warna hitam dan 1 (satu) lembar baju daster lengan pendek berwarna biru corak warna pink dengan motif abstrak yang sudah robek merupakan pakaian yang Anak Korban kenakan pada kejadian kedua;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana dalam biru tua, 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna hitam dengan merek "GRVMMMA SUPER ARTITICAL YOUTH dan 1 (satu) lembar celana panjang hitam dengan merek "ADIDAS" merupakan pakaian milik Terdakwa yang dikenakan Terdakwa saat melakukan perbuatannya yang kedua;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 6 Agustus 2006 sehingga saat kejadian pertama dan kedua, Anak Korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menyatakan keberatan pada keterangan Terdakwa memasukan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam anus Anak Korban sambil menggerakkan penis Terdakwa di dalam anus tersebut karena Terdakwa tidak pernah melakukannya, yang Terdakwa lakukan adalah memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban;

Terhadap keberatan Terdakwa, Anak Korban tetap pada keterangannya;

Terhadap keterangan Anak Korban selain dan selebihnya, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal. 14 dari 35 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Elvi Sukaisi Binti Sarwan, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan mantan kekasih Anak Korban;
- Bahwa Saksi merupakan ibu kandung Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat perbuatan Terdakwa berhubungan badan dengan Anak Korban;
- Bahwa benar pada bulan November 2023 suami Saksi mengalami sakit jantung sehingga harus dirawat inap di rumah sakit dan Saksi menemani suami Saksi sehingga Anak Korban berada di rumah;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira siang hari saat Saksi pulang ke rumah, Saksi melihat Terdakwa sedang duduk di teras rumah Saksi dan hal tersebut biasa terjadi karena Terdakwa sering bermain ke rumah Saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyapa Saksi dan menawarkan kelapa muda;
- Bahwa saat Saksi masuk ke dalam rumah, Saksi melihat ada Saudari Tiara yang merupakan teman Anak Korban dan Saksi melihat Anak Korban dalam keadaan menangis, muka dan badan lebam-lebam;
- Bahwa Saksi menanyakan apa yang terjadi lalu Anak Korban menceritakan Terdakwa telah mencekik leher Anak Korban, membenturkan kepala Anak Korban ke dinding, menampar kepala Anak Korban, menendang dan menginjak-injak badan Anak Korban serta memasukkan penisnya ke dalam alat kelamin Anak Korban karena tidak mau berpisah atau putus hubungan dengan Anak Korban;
- Bahwa setelah mendengarkan cerita Anak Korban, Saksi menanyakan hal tersebut ke Terdakwa dan Terdakwa tidak mengakui perbuatannya sehingga Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kepala Desa dan ke Polres Bengkulu Tengah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasakan perih dan kesakitan pada alat kelamin (vagina), merasakan pusing pada kepala, lecet di bagian bibir dan sakit serta luka pada bagian wajah, pinggang dan perut Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban juga sering menangis dan mengurung diri di kamar karena trauma dan malu;
- Bahwa ada pihak keluarga Terdakwa datang meminta maaf, namun Saksi bersama pihak keluarga belum bisa memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Hal. 15 dari 35 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *visum et repertum* Nomor : VER/144/IV/2024/Rumkit tanggal 25 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Riza Monica, selaku Dokter Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu pada kesimpulannya menyatakan dari pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar pada wajah dan dada. Luka lecet pada wajah, mulut, bahu, dada, perut dan anggota gerak atas kiri. Robekan baru dan robekan lama pada selaput dara”;
2. Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Bengkulu Utara no: xxx/xxx/AK/UM/BU/2006 tanggal 24 Agustus 2006, atas nama Anak Korban lahir pada tanggal 06 Agustus 2006;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban yang merupakan teman 1 (satu) sekolah dan kekasih Terdakwa;
 - Bahwa benar Terdakwa pernah berhubungan badan dengan Anak Korban;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi beberapa kali namun Terdakwa tidak ingat pastinya;
 - Bahwa Terdakwa pernah mendatangi Anak Korban sekira bulan November tahun 2023 sekira pukul 11.00 WIB di rumah Anak Korban yang terletak di Desa Durian Demang, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, tepatnya saat ayah kandung Anak Korban sedang diopname di rumah sakit;
 - Bahwa saat itu Terdakwa mengetahui Anak Korban sedang sendirian di rumah karena melihat status *whatsapp* Ibu Anak Korban yang sedang merawat ayah Anak Korban di rumah Sakit;
 - Bahwa awalnya tujuan Terdakwa mendatangi rumah Anak Korban untuk mengklarifikasi hubungan Terdakwa dengan Anak Korban karena Terdakwa tidak terima jika Anak Korban memutus sepihak hubungan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menggedor-gedor pintu rumah Anak Korban dan berteriak-teriak sambil mengatakan “kalau tidak kamu buka pintu, kamu yang mati nanti” dengan tujuan agar Anak Korban mau membuka pintu lalu akhirnya Anak Korban membuka pintu rumahnya sehingga Terdakwa langsung masuk ke rumah dan mencekik leher Anak Korban sambil mendorong Anak Korban ke dalam kamar;
 - Bahwa Terdakwa lalu mengangkat tubuh Anak Korban dan membanting Anak Korban ke atas kasur sambil berkata “aku tidak mau putus dengan kamu”;

Hal. 16 dari 35 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban mencoba melawan dengan mengatakan tidak mau lagi berhubungan dengan Terdakwa yang posesif dan pencemburu sehingga Terdakwa emosi lalu memegang tangan Anak Korban dengan sebelah tangan ke atas kepala Anak Korban sedangkan satu tangannya lagi Terdakwa gunakan untuk meremas payudara Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengangkat baju daster Anak Korban, menarik celana dalam Anak Korban dan membuka celana Terdakwa lalu Terdakwa memasukan penisnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil menggerakan maju mundur penisnya dan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di atas perut Anak Korban;
- Bahwa setelah itu Anak Korban menangis sambil mengatakan akan melaporkan perbuatan Terdakwa namun Terdakwa mengatakan "Silakan kamu melaporkan ke orangtua mu, ayah mu sekarang sedang sakit jantung, paling-paling ayah mu meninggal kalau mengetahui kejadian ini, lalu ibumu bunuh diri dan kamu tinggal seorang diri";
- Bahwa tujuan Terdakwa mengatakan hal demikian agar Anak Korban menjadi takut dan mengurungkan niat untuk melaporkan perbuatan Terdakwa ke orang tua Anak Korban;
- Bahwa perbuatan selanjutnya terjadi pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 11.00 WIB di rumah Anak Korban;
- Bahwa awalnya Anak Korban menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa mengambil kembali buket bunga yang Terdakwa berikan kepada Anak Korban saat Anak Korban merayakan kelulusan sekolah karena Anak Korban tidak mau lagi berhubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa emosi mendengar hal tersebut sehingga Terdakwa datang ke rumah Anak Korban sekira pukul 11.00 WIB dan mengambil buket bunga tersebut lalu saat Anak Korban hendak menutup pintu, Terdakwa menahan pintu tersebut dengan tangan Terdakwa dan langsung menggapai Anak Korban dan mencekik leher Anak Korban sambil berkata "kau ni ndak putus nian apo kek ambo?" (kamu ini sungguh-sungguh mau putus dengan aku?);
- Bahwa Anak Korban menjawab iya lalu Terdakwa mengatakan "ikolah jalan satu-satunya lagi biar kau idak lepas samo ambo" (inilah jalan satu-satunya lagi supaya kamu tidak lepas dari aku);
- Bahwa Terdakwa langsung menarik tangan sebelah kanan Anak Korban menuju kamar Anak Korban setelah itu Terdakwa melempar Anak Korban ke atas kasur;
- Bahwa kemudian Terdakwa membenturkan kepala Anak Korban ke dinding kamar beberapa kali sambil memegang kepala Anak Korban dan Anak Korban menangis;

Hal. 17 dari 35 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam keadaan Anak Korban terlentang, Terdakwa langsung naik ke atas tubuh Anak Korban sehingga saat Anak Korban berada dalam posisi di bawah tubuh Terdakwa lalu Terdakwa menciumi bibir Anak Korban namun Anak Korban menggigit bibir Terdakwa sehingga Terdakwa membalas dengan menggigit bibir Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban menarik kaki dan menendang dagu Terdakwa sehingga Terdakwa berteriak kesakitan sehingga Terdakwa langsung menggigit tangan sebelah kiri Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban memberontak sampai terjatuh ke lantai dan mencoba lari ke luar kamar namun Terdakwa langsung menggapai Anak Korban dan menginjak perut Anak Korban lalu Terdakwa menduduki paha Anak Korban;
- Bahwa saat itu Anak Korban berteriak minta tolong namun Terdakwa menutup mulut Anak Korban dengan tangan sebelah kiri sambil Terdakwa melepas baju yang Terdakwa kenakan;
- Bahwa Anak Korban kembali berontak dan berteriak minta tolong namun Terdakwa langsung menampar sebelah kiri kepala Anak Korban kemudian Terdakwa melepas celana yang Terdakwa kenakan sehingga Terdakwa dalam posisi telanjang;
- Bahwa setelah itu Terdakwa memegang penis sambil menggerakkan tangan Terdakwa ke arah atas dan bawah selama kurang lebih 1 (satu) menit dengan tujuan supaya penis Terdakwa tegang;
- Bahwa saat itu Anak Korban mencoba berdiri dan berlari ke arah pintu keluar kamar, namun Terdakwa mengejar Anak Korban dan menendang pinggang Anak Korban dari arah belakang sehingga menyebabkan Anak Korban terjatuh dan tertelungkup;
- Bahwa Terdakwa mengambil *handphone* lalu merekam video ke arah Anak Korban sambil berkata “tengoklah-tengoklah iko yang aku tarok di instagram” (lihatlah-lihatlah ini yang aku taruh di instagram) kemudian Terdakwa menarik tangan kiri Anak Korban sehingga Anak Korban menjadi dalam posisi terlentang dan Terdakwa langsung menarik baju daster yang Anak Korban kenakan sehingga baju daster Anak Korban menjadi robek terbelah dua;
- Bahwa Terdakwa menarik tangan sebelah kiri Anak Korban kemudian membenturkan kepala Anak Korban ke ujung kasur setelah itu Terdakwa mengangkat Anak Korban kembali ke atas kasur dan melepas celana leging yang Anak Korban kenakan;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuat kaki Anak Korban mengangkang dan Anak Korban berteriak minta tolong namun Terdakwa kembali

Hal. 18 dari 35 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menutup mulut Anak Korban dengan tangan setelah itu Terdakwa menampar pipi kanan dan kiri Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa membalikkan tubuh Anak Korban menjadi telungkup kemudian Terdakwa memasukan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban sambil menggerakkan penis Terdakwa dengan gerakan maju mundur;
 - Bahwa kemudian Terdakwa mengeluarkan penis lalu membalikan tubuh Anak Korban menjadi posisi terlentang, selanjutnya Terdakwa memasukan penis Terdakwa lagi ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dengan cara memaju mundurkan penis Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban;
 - Bahwa setelah itu Anak Korban mendorong tubuh Terdakwa dan alat kelamin (penis) Terdakwa keluar dari alat kelamin (vagina) Anak Korban setelah itu Anak Korban langsung memegang dan mencengkram alat kelamin (penis) Terdakwa kemudian Terdakwa mencekik leher Anak Korban dan menggigit leher Anak Korban;
 - Bahwa kemudian Terdakwa mengambil pakaian Anak Korban yang telah robek dan menyuruh Anak Korban mengenakan pakaian baru yang ada di lemari sedangkan Anak Korban masih menangis;
 - Bahwa setelah itu Terdakwa duduk di teras rumah Anak Korban berada di dalam rumah bersama Saudari Tiara, teman Anak Korban yang datang ke rumah Anak Korban setelah ditelepon Anak Korban;
 - Bahwa tujuan Terdakwa memasukkan penis ke dalam alat kelamin Anak Korban supaya Anak Korban menjadi terikat dengan Terdakwa dan tidak memutus hubungan dengan Terdakwa karena Terdakwa terobsesi menyayangi dengan Anak Korban;
 - Bahwa tujuan Terdakwa mencekik, menampar kepala Anak Korban, membenturkan ke dinding, menendang serta menginjak badan Anak Korban karena Terdakwa kesal dan emosi dengan Anak Korban yang melakukan perlawanan;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa dan keluarga Terdakwa berusaha untuk meminta maaf kepada Anak Korban dan keluarganya namun Anak Korban belum mau memaafkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*) di dalam persidangan sebagai berikut:

1. Saksi Fajar Santoso Bin Zakaria, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai warga di Desa Taba Terunjam;

Hal. 19 dari 35 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan Kepala Desa di Desa Taba Terunjam Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak Terdakwa lahir sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Terdakwa merupakan anak yang baik;
 - Bahwa Saksi mengetahui alasan Terdakwa ditahan dikarenakan adanya dugaan tindakan asusila terhadap Anak Korban;
 - Bahwa selama ini Terdakwa belum pernah tersangkut masalah pelanggaran adat maupun hukum;
 - Bahwa keluarga Terdakwa pernah melakukan itikad baik ke rumah Anak Korban untuk meminta maaf dan mengajukan perdamaian karena saat itu Saksi ikut ke rumah Anak Korban;
 - Bahwa perdamaian belum tercapai dengan alasan Anak Korban belum bisa menerima tamu;
 - Bahwa Terdakwa sering ikut kegiatan Karang Taruna di desa;
 - Bahwa Saksi belum pernah melihat Terdakwa berkelahi;
 - Bahwa Saksi belum mendengar Terdakwa maupun keluarga Terdakwa memberikan semacam pembiayaan kepada Anak Korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Firmansyah Bin Nurdin, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai warga di Desa Taba Terunjam;
- Bahwa Saksi merupakan Sekretaris Desa di Desa Taba Terunjam Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan Terdakwa ditahan dikarenakan adanya dugaan tindakan asusila terhadap Anak Korban;
- Bahwa ada upaya permohonan maaf dari keluarga Terdakwa kepada keluarga Anak Korban;
- Bahwa Saksi selaku Sekretaris Desa juga ikut mengupayakan terjadinya mediasi saat itu;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan orang tua laki-laki Anak Korban;
- Bahwa telah dilakukan upaya perdamaian sebanyak 4 (empat) kali pertemuan, namun belum sampai pada isi perdamaian;
- Bahwa perdamaian belum tercapai dengan alasan orang tua Anak Korban menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Anak Korban namun Anak Korban belum mau menerima tamu;
- Bahwa terkait pembiayaan pengobatan dari Terdakwa dan Keluarga Terdakwa ke Anak Korban maupun ke keluarga Anak Korban belum tercapai kesepakatan dikarenakan komunikasi antar dua belah pihak tidak lancar;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum pidana sebelumnya;

Hal. 20 dari 35 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan siswa kelas 3 SMA yang baru saja lulus sekolah dan merupakan harapan orang tuanya untuk dapat melanjutkan pendidikan dan menggapai cita-citanya;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar celana leging warna hitam;
- 1 (satu) lembar baju daster lengan pendek berwarna biru corak warna pink dengan motif abstrak yang sudah robek;
- 1 (satu) lembar celana dalam biru tua;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna hitam dengan merek "GRVMMA SUPER ARTITICAL YOUTH";
- 1 (satu) lembar celana panjang hitam dengan merek "ADIDAS"

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menilai terdapat keterangan Anak Korban dan keterangan Terdakwa yang tidak saling bersesuaian satu sama lain di mana Anak Korban pada pokoknya Terdakwa ada memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam anus Anak Korban sambil menggerakkan penis Terdakwa di dalam anus tersebut sehingga Anak Korban menangis kesakitan sedangkan Terdakwa membantah keterangan tersebut dan menerangkan Terdakwa tidak ada memasukkan alat kelamin (penis) ke dalam anus melainkan memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban. Terhadap hal itu Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 185 KUHAP, bahwa keterangan 1 orang saksi di bawah sumpah saja tanpa didukung adanya bukti-bukti lain, tidak cukup untuk membenarkan adanya peristiwa Terdakwa memasukkan penis ke dalam anus Anak Korban. Setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat berupa *visum et repertum* Nomor : VER/144/IV/2024/Rumkit tanggal 25 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Riza Monica, selaku Dokter Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu pada kesimpulannya tidak membuktikan adanya luka atau tanda masuknya penis ke dalam anus Anak Korban. Berdasarkan uraian tersebut, keterangan Anak Korban tentang adanya perbuatan Terdakwa yang memasukkan penis ke anus Anak Korban haruslah dikesampingkan;

Hal. 21 dari 35 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan mantan kekasih Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah mendatangi Anak Korban sekira bulan November tahun 2023 sekira pukul 11.00 WIB di rumah Anak Korban yang terletak di Desa Durian Demang, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, tepatnya saat ayah kandung Anak Korban sedang diopname di rumah sakit;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengetahui Anak Korban sedang sendirian di rumah karena melihat status *whatsapp* Ibu Anak Korban yang sedang merawat ayah Anak Korban di rumah Sakit;
- Bahwa awalnya tujuan Terdakwa mendatangi rumah Anak Korban untuk mengklarifikasi hubungan Terdakwa dengan Anak Korban karena Terdakwa tidak terima jika Anak Korban memutuskan sepihak hubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggedor-gedor pintu rumah Anak Korban dan berteriak-teriak sambil mengatakan "kalau tidak kamu buka pintu, kamu yang mati nanti" dengan tujuan agar Anak Korban mau membuka pintu lalu akhirnya Anak Korban membuka pintu rumahnya sehingga Terdakwa langsung masuk ke rumah dan mencekik leher Anak Korban sambil mendorong Anak Korban ke dalam kamar;
- Bahwa Terdakwa lalu mengangkat tubuh Anak Korban dan membanting Anak Korban ke atas kasur sambil berkata "aku tidak mau putus dengan kamu";
- Bahwa Anak Korban mencoba melawan dengan mengatakan tidak mau lagi berhubungan dengan Terdakwa yang posesif dan pencemburu sehingga Terdakwa emosi lalu memegang tangan Anak Korban dengan sebelah tangan ke atas kepala Anak Korban sedangkankan satu tangannya lagi Terdakwa gunakan untuk meremas payudara Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengangkat baju daster Anak Korban, menarik celana dalam Anak Korban dan membuka celana Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil menggerakkan maju mundur penisnya dan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di atas perut Anak Korban;
- Bahwa setelah itu Anak Korban menangis sambil mengatakan akan melaporkan perbuatan Terdakwa namun Terdakwa mengatakan "Silakan kamu melaporkan ke orangtua mu, ayah mu sekarang sedang sakit jantung, paling-paling ayah mu meninggal kalau mengetahui kejadian ini, lalu ibumu bunuh diri dan kamu tinggal seorang diri";

Hal. 22 dari 35 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa mengatakan hal demikian agar Anak Korban menjadi takut dan mengurungkan niat untuk melaporkan perbuatan Terdakwa ke orang tua Anak Korban;
- Bahwa perbuatan selanjutnya terjadi pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 11.00 WIB di rumah Anak Korban;
- Bahwa awalnya Anak Korban menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa mengambil kembali buket bunga yang Terdakwa berikan kepada Anak Korban saat Anak Korban merayakan kelulusan sekolah karena Anak Korban tidak mau lagi berhubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa emosi mendengar hal tersebut sehingga Terdakwa datang ke rumah Anak Korban sekira pukul 11.00 WIB dan mengambil buket bunga tersebut lalu saat Anak Korban hendak menutup pintu, Terdakwa menahan pintu tersebut dengan tangan Terdakwa dan langsung menggapai Anak Korban dan mencekik leher Anak Korban sambil berkata "kau ni ndak putus nian apo kek ambo?" (kamu ini sungguh-sungguh mau putus dengan aku?);
- Bahwa Anak Korban menjawab iya lalu Terdakwa mengatakan "ikolah jalan satu-satunya lagi biar kau idak lepas samo ambo" (inilah jalan satu-satunya lagi supaya kamu tidak lepas dari aku);
- Bahwa Terdakwa langsung menarik tangan sebelah kanan Anak Korban menuju kamar Anak Korban setelah itu Terdakwa melempar Anak Korban ke atas kasur;
- Bahwa kemudian Terdakwa membenturkan kepala Anak Korban ke dinding kamar beberapa kali sambil memegang kepala Anak Korban dan Anak Korban menangis;
- Bahwa dalam keadaan Anak Korban terlentang, Terdakwa langsung naik ke atas tubuh Anak Korban sehingga saat Anak Korban berada dalam posisi di bawah tubuh Terdakwa lalu Terdakwa menciumi bibir Anak Korban namun Anak Korban menggigit bibir Terdakwa sehingga Terdakwa membalas dengan menggigit bibir Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban menarik kaki dan menendang dagu Terdakwa sehingga Terdakwa berteriak kesakitan sehingga Terdakwa langsung menggigit tangan sebelah kiri Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban memberontak sampai terjatuh ke lantai dan mencoba lari ke luar kamar namun Terdakwa langsung menggapai Anak Korban dan menginjak perut Anak Korban lalu Terdakwa menduduki paha Anak Korban;
- Bahwa saat itu Anak Korban berteriak minta tolong namun Terdakwa menutup mulut Anak Korban dengan tangan sebelah kiri sambil Terdakwa melepas baju yang Terdakwa kenakan;

Hal. 23 dari 35 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban kembali berontak dan berteriak minta tolong namun Terdakwa langsung menampar sebelah kiri kepala Anak Korban kemudian Terdakwa melepas celana yang Terdakwa kenakan sehingga Terdakwa dalam posisi telanjang;
- Bahwa setelah itu Terdakwa memegang penis sambil menggerakkan tangan Terdakwa ke arah atas dan bawah selama kurang lebih 1 (satu) menit dengan tujuan supaya penis Terdakwa tegang;
- Bahwa saat itu Anak Korban mencoba berdiri dan berlari ke arah pintu keluar kamar, namun Terdakwa mengejar Anak Korban dan menendang pinggang Anak Korban dari arah belakang sehingga menyebabkan Anak Korban terjatuh dan tertelungkup;
- Bahwa Terdakwa mengambil *handphone* lalu merekam video ke arah Anak Korban sambil berkata “tengoklah-tengoklah iko yang aku tarok di instagram” (lihatlah-lihatlah ini yang aku taruh di instagram) kemudian Terdakwa menarik tangan kiri Anak Korban sehingga Anak Korban menjadi dalam posisi terlentang dan Terdakwa langsung menarik baju daster yang Anak Korban kenakan sehingga baju daster Anak Korban menjadi robek terbelah dua;
- Bahwa Terdakwa menarik tangan sebelah kiri Anak Korban kemudian membenturkan kepala Anak Korban ke ujung kasur setelah itu Terdakwa mengangkat Anak Korban kembali ke atas kasur dan melepas celana leging yang Anak Korban kenakan;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuat kaki Anak Korban mengangkang dan Anak Korban berteriak minta tolong namun Terdakwa kembali menutup mulut Anak Korban dengan tangan setelah itu Terdakwa menampar pipi kanan dan kiri Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa membalikkan tubuh Anak Korban menjadi telungkup kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban sambil menggerakkan penis Terdakwa dengan gerakan maju mundur;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengeluarkan penis lalu membalikan tubuh Anak Korban menjadi posisi terlentang, selanjutnya Terdakwa memasukkan penis Terdakwa lagi ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dengan cara memaju mundurkan penis Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban;
- Bahwa setelah itu Anak Korban mendorong tubuh Terdakwa dan alat kelamin (penis) Terdakwa keluar dari alat kelamin (vagina) Anak Korban setelah itu Anak Korban langsung memegang dan mencengkram alat kelamin (penis) Terdakwa kemudian Terdakwa mencekik leher Anak Korban dan menggigit leher Anak Korban;

Hal. 24 dari 35 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil pakaian Anak Korban yang telah robek dan menyuruh Anak Korban mengenakan pakaian baru yang ada di lemari sedangkan Anak Korban masih menangis;
- Bahwa setelah itu Terdakwa duduk di teras rumah Anak Korban berada di dalam rumah bersama Saudari Tiara, teman Anak Korban yang datang ke rumah Anak Korban setelah ditelepon Anak Korban;
- Bahwa tujuan Terdakwa memasukkan penis ke dalam alat kelamin Anak Korban supaya Anak Korban menjadi terikat dengan Terdakwa dan tidak memutuskan hubungan dengan Terdakwa karena Terdakwa terobsesi menyayangi dengan Anak Korban;
- Bahwa tujuan Terdakwa mencekik, menampar kepala Anak Korban, membenturkan ke dinding, menendang serta menginjak badan Anak Korban karena Terdakwa kesal dan emosi dengan Anak Korban yang melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga Terdakwa berusaha untuk meminta maaf kepada Anak Korban dan keluarganya namun Anak Korban belum mau memaafkan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan *visum et repertum* Nomor : VER/144/IV/2024/Rumkit tanggal 25 April 2024 Anak Korban mengalami tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar pada wajah dan dada. Luka lecet pada wajah, mulut, bahu, dada, perut dan anggota gerak atas kiri. Robekan baru dan robekan lama pada selaput dara;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 06 Agustus 2006;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana dalam biru tua, 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna hitam dengan merek "GRVMMMA SUPER ARTITICAL YOUTH dan 1 (satu) lembar celana panjang hitam dengan merek "ADIDAS" merupakan pakaian milik Terdakwa yang dikenakan Terdakwa saat melakukan perbuatannya yang kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi berupa alternatif subsideritas, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan akan langsung memilih dakwaan alternatif pertama dan oleh karena dakwaan alternatif pertama disusun dalam bentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan pertama primair

Hal. 25 dari 35 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Setiap orang;
- 2 Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak;
- 3 Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana dan kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Beni Padila Bin M. Haidir. Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*error in persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak;

Hal. 26 dari 35 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah suatu perbuatan yang dilakukan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik maupun psikologis terhadap orang lain. Kemudian yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan si terancam di mana ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih “sopan” misalnya suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan. Selanjutnya yang dimaksud dengan memaksa adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri. Oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur lainnya telah terpenuhi pula. Kemudian yang dikenai perbuatan atau sebagai objek dari pada perbuatan tersebut adalah anak, yang berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa pernah mendatangi Anak Korban sekira bulan November tahun 2023 sekira pukul 11.00 WIB di rumah Anak Korban yang terletak di Desa Durian Demang, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, tepatnya saat ayah kandung Anak Korban sedang diopname di rumah sakit. Saat itu Terdakwa mengetahui Anak Korban sedang sendirian di rumah karena melihat status *whatsapp* Ibu Anak Korban yang sedang merawat ayah Anak Korban di rumah Sakit. Awalnya tujuan Terdakwa mendatangi rumah Anak Korban untuk mengklarifikasi hubungan Terdakwa dengan Anak Korban karena Terdakwa tidak terima jika Anak Korban memutus sepihak hubungan dengan Terdakwa lalu Terdakwa menggedor-gedor pintu rumah Anak Korban dan berteriak-teriak sambil mengatakan “kalau tidak kamu buka pintu, kamu yang mati nanti” dengan tujuan agar Anak Korban mau membuka pintu lalu akhirnya Anak Korban membuka pintu rumahnya sehingga Terdakwa langsung masuk ke rumah dan mencekik leher Anak Korban sambil mendorong Anak Korban ke dalam kamar. Terdakwa lalu mengangkat tubuh Anak Korban dan membanting Anak Korban ke atas kasur sambil berkata “aku tidak mau putus dengan kamu”. Saat itu Anak Korban mencoba melawan dengan mengatakan tidak mau lagi berhubungan dengan Terdakwa yang posesif dan pencemburu sehingga Terdakwa emosi lalu memegang tangan Anak Korban dengan sebelah

Hal. 27 dari 35 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Agm



tangan ke atas kepala Anak Korban sedangkan satu tangannya lagi Terdakwa gunakan untuk meremas payudara Korban. Kemudian Terdakwa mengangkat baju daster Anak Korban, menarik celana dalam Anak Korban dan membuka celana Terdakwa lalu Terdakwa memasukan penisnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil menggerakkan maju mundur penisnya dan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di atas perut Anak Korban. Setelah itu Anak Korban menangis sambil mengatakan akan melaporkan perbuatan Terdakwa namun Terdakwa mengatakan "Silakan kamu melaporkan ke orangtua mu, ayah mu sekarang sedang sakit jantung, paling-paling ayah mu meninggal kalau mengetahui kejadian ini, lalu ibumu bunuh diri dan kamu tinggal seorang diri". Tujuan Terdakwa mengatakan hal demikian agar Anak Korban menjadi takut dan mengurungkan niat untuk melaporkan perbuatan Terdakwa ke orang tua Anak Korban;

Menimbang, bahwa perbuatan selanjutnya terjadi pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 11.00 WIB di rumah Anak Korban. Awalnya Anak Korban menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa mengambil kembali buket bunga yang Terdakwa berikan kepada Anak Korban saat Anak Korban merayakan kelulusan sekolah karena Anak Korban tidak mau lagi berhubungan dengan Terdakwa. Terdakwa emosi mendengar hal tersebut sehingga Terdakwa datang ke rumah Anak Korban sekira pukul 11.00 WIB dan mengambil buket bunga tersebut lalu saat Anak Korban hendak menutup pintu, Terdakwa menahan pintu tersebut dengan tangan Terdakwa dan langsung menggapai Anak Korban dan mencekik leher Anak Korban sambil berkata "kau ni ndak putus nian apo kek ambo?" (kamu ini sungguh-sungguh mau putus dengan aku?). Anak Korban menjawab iya lalu Terdakwa mengatakan "ikolah jalan satu-satunya lagi biar kau idak lepas samo ambo" (inilah jalan satu-satunya lagi supaya kamu tidak lepas dari aku) lalu Terdakwa langsung menarik tangan sebelah kanan Anak Korban menuju kamar Anak Korban setelah itu Terdakwa melempar Anak Korban ke atas kasur. kemudian Terdakwa membenturkan kepala Anak Korban ke dinding kamar beberapa kali sambil memegang kepala Anak Korban dan Anak Korban menangis kemudian dalam keadaan Anak Korban terlentang, Terdakwa langsung naik ke atas tubuh Anak Korban sehingga saat Anak Korban berada dalam posisi di bawah tubuh Terdakwa lalu Terdakwa menciumi bibir Anak Korban namun Anak Korban menggigit bibir Terdakwa sehingga Terdakwa membalas dengan menggigit bibir Anak Korban. Anak Korban menarik kaki dan menendang dagu Terdakwa sehingga Terdakwa berteriak kesakitan sehingga Terdakwa langsung menggigit

Hal. 28 dari 35 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Agm



tangan sebelah kiri Anak Korban. Anak Korban memberontak sampai terjatuh ke lantai dan mencoba lari ke luar kamar namun Terdakwa langsung menggapai Anak Korban dan menginjak perut Anak Korban lalu Terdakwa menduduki paha Anak Korban. Saat itu Anak Korban berteriak minta tolong namun Terdakwa menutup mulut Anak Korban dengan tangan sebelah kiri sambil Terdakwa melepas baju yang Terdakwa kenakan;

Menimbang, bahwa Anak Korban kembali berontak dan berteriak minta tolong namun Terdakwa langsung menampar sebelah kiri kepala Anak Korban kemudian Terdakwa melepas celana yang Terdakwa kenakan sehingga Terdakwa dalam posisi telanjang. Setelah itu Terdakwa memegang penis sambil menggerakkan tangan Terdakwa ke arah atas dan bawah selama kurang lebih 1 (satu) menit dengan tujuan supaya penis Terdakwa tegang. Saat itu Anak Korban mencoba berdiri dan berlari ke arah pintu keluar kamar, namun Terdakwa mengejar Anak Korban dan menendang pinggang Anak Korban dari arah belakang sehingga menyebabkan Anak Korban terjatuh dan tertelungkup. Terdakwa mengambil *handphone* lalu merekam video ke arah Anak Korban sambil berkata “tengoklah-tengoklah iko yang aku tarok di instagram” (lihatlah-lihatlah ini yang aku taruh di instagram) kemudian Terdakwa menarik tangan kiri Anak Korban sehingga Anak Korban menjadi dalam posisi terlentang dan Terdakwa langsung menarik baju daster yang Anak Korban kenakan sehingga baju daster Anak Korban menjadi robek terbelah dua lalu Terdakwa menarik tangan sebelah kiri Anak Korban kemudian membenturkan kepala Anak Korban ke ujung kasur setelah itu Terdakwa mengangkat Anak Korban kembali ke atas kasur dan melepas celana leging yang Anak Korban kenakan kemudian Terdakwa membuat kaki Anak Korban mengangkang dan Anak Korban berteriak minta tolong namun Terdakwa kembali menutup mulut Anak Korban dengan tangan setelah itu Terdakwa menampar pipi kanan dan kiri Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali. Terdakwa membalikkan tubuh Anak Korban menjadi telungkup kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban sambil menggerakkan penis Terdakwa dengan gerakan maju mundur kemudian Terdakwa mengeluarkan penis lalu membalikkan tubuh Anak Korban menjadi posisi terlentang, selanjutnya Terdakwa memasukkan penis Terdakwa lagi ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dengan cara memaju mundurkan penis Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban setelah itu Anak Korban mendorong tubuh Terdakwa dan alat kelamin (penis) Terdakwa keluar dari alat kelamin (vagina) Anak Korban setelah itu Anak Korban langsung memegang dan

Hal. 29 dari 35 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Agm



mencengkram alat kelamin (penis) Terdakwa kemudian Terdakwa mencekik leher Anak Korban dan menggigit leher Anak Korban kemudian Terdakwa mengambil pakaian Anak Korban yang telah robek dan menyuruh Anak Korban mengenakan pakaian baru yang ada di lemari sedangkan Anak Korban masih menangis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, diperoleh kesimpulan bahwasannya sebelum Terdakwa memaksa memasukkan penis Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban, Anak Korban telah melakukan perlawanan namun di sela-sela perlawanan tersebut, Terdakwa kemudian membenturkan kepala Anak Korban ke dinding kamar beberapa kali, menggigit tangan sebelah kiri Anak Korban, menginjak perut Anak Korban, menampar sebelah kiri kepala Anak Korban, menendang pinggang Anak Korban dari arah belakang, membenturkan kepala Anak Korban ke ujung kasur, menampar pipi kanan dan kiri Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali serta mencekik leher Anak Korban dan menggigit leher Anak Korban. Adapun tujuan Terdakwa melakukan perbuatan-perbuatan tersebut karena Terdakwa kesal dan emosi dengan Anak Korban yang melakukan perlawanan. Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut diperkuat dengan bukti *visum et repertum* Nomor: VER/144/IV/2024/Rumkit tanggal 25 April 2024 di mana Anak Korban mengalami tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar pada wajah dan dada. Luka lecet pada wajah, mulut, bahu, dada, perut dan anggota gerak atas kiri. Majelis Hakim menilai seluruh perbuatan Terdakwa tersebut tergolong sebagai kekerasan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik maupun psikologis terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa faktanya Anak Korban lahir pada tanggal 06 Agustus 2006 sehingga pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya kepada Anak Korban di bulan November 2023 dan pada 25 April 2024, Anak Korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan belum mencapai 18 (delapan belas) tahun sehingga Anak Korban masih tergolong sebagai anak, sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan kekerasan memaksa anak telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "persetubuhan" menurut *Arrest-Hooge Raad* (Mahkamah Agung Belanda) tanggal 15 Februari 1912 yaitu peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa

Hal. 30 dari 35 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta bahwa Terdakwa telah memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban pada kejadian pertama dan kejadian kedua sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam uraian unsur kedua. Hal ini dikuatkan dengan bukti *visum et repertum* Nomor : VER/144/IV/2024/Rumkit tanggal 25 April 2024 terhadap Anak Korban mengalami robekan baru dan robekan lama pada selaput dara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai dalam peristiwa ini telah terjadi peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak. Dengan demikian unsur melakukan persetubuhan dengannya dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama primair telah terpenuhi, maka dakwaan alternatif pertama subsidair tidak perlu diperlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa hanya dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan, Majelis Hakim berpendapat, sifat pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu

Hal. 31 dari 35 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, sehingga dengan demikian selain pidana penjara, kepada Terdakwa juga dikenakan pidana denda dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan memohon maaf kepada Anak Korban serta keluarganya, Terdakwa menyesali semua perbuatan Terdakwa, Terdakwa masih berstatus sebagai pelajar SMA kelas 3 sehingga belum mengambil ijazah SMA selama proses persidangan, keluarga Terdakwa telah menerima sanksi sosial di lingkungan masyarakat dan dikucilkan dari pergaulan desa serta tuntutan pidana Penuntut Umum merupakan hukuman maksimal yang dirasa sangat berat bagi Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, tujuan perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;

Menimbang, bahwa seseorang yang masih tergolong anak dipandang sebagai pihak yang lemah dibandingkan dengan orang dewasa. Kekuatan fisik dan kemampuan berpikir anak masih dalam taraf perkembangan dan tidak dapat disamakan dengan orang dewasa. Dengan latar belakang pemikiran tersebut maka kehidupan seorang anak wajib mendapat perlindungan dari orang dewasa, tujuannya agar dapat hidup bahagia dan sejahtera. Sebagai orang yang dilindungi, maka orang dewasa tidak boleh melakukan tindakan sewenang-wenang untuk menyakiti seorang anak, apalagi dalam kasus ini Terdakwa memperlakukan Anak Korban diluar batas norma agama dan norma kesusilaan yang berlaku di dalam masyarakat, yaitu dengan menggunakan kekerasan memaksa berhubungan badan dengan Anak Korban sehingga Anak Korban mengalami trauma dan malu serta mengakibatkan penderitaan fisik dan luka robek di selaput dara Anak Korban. Dengan demikian Majelis Hakim

Hal. 32 dari 35 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpendapat perbuatan Terdakwa sebagai tindak pidana dengan adanya kekerasan dan perbuatan kekerasan tidak bisa dipandang sebagai suatu perbuatan yang main-main. Terlebih Terdakwa sebagai orang dewasa yang seharusnya lebih bijak dalam mengambil suatu keputusan sebelum bertindak, seharusnya memikirkan konsekuensi/akibat apabila Terdakwa melakukan perbuatannya. Namun Terdakwa tetap memilih sengaja melakukan kekerasan dan memaksa hubungan badan dengan Anak Korban untuk mewujudkan niat Terdakwa yaitu supaya Anak Korban menjadi terikat dengan Terdakwa dan tidak memutuskan hubungan dengan Terdakwa karena Terdakwa terobsesi menyayangi Anak Korban. Namun demikian Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan yang hidup di masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) *juncto* Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 1 (satu) lembar celana leging warna hitam;
2. 1 (satu) lembar baju daster lengan pendek berwarna biru corak warna pink dengan motif abstrak yang sudah robek;
3. 1 (satu) lembar celana dalam biru tua;
4. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna hitam dengan merek "GRVMMMA SUPER ARTITICAL YOUTH";
5. 1 (satu) lembar celana panjang hitam dengan merek "ADIDAS"

Terhadap barang bukti nomor (1) sampai dengan (5) faktanya merupakan pakaian yang dikenakan Anak Korban dan Terdakwa saat tindak pidana terjadi dan dikhawatirkan akan menimbulkan trauma bagi Anak Korban sehingga Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar seluruh barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal. 33 dari 35 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma agama dan kesusilaan di masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma bagi Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan kasar dan sadis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Beni Padila Bin M. Haidir** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar celana leging warna hitam;
 2. 1 (satu) lembar baju daster lengan pendek berwarna biru corak warna pink dengan motif abstrak yang sudah robek;
 3. 1 (satu) lembar celana dalam biru tua;
 4. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna hitam dengan merek "GRVMMMA SUPER ARTITICAL YOUTH";
 5. 1 (satu) lembar celana panjang hitam dengan merek "ADIDAS";

Seluruhnya dimusnahkan;

Hal. 34 dari 35 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 oleh kami, Farrah Yuzesta Aulia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hilda Hilmiah Dimiyati, S.H., M.H., dan Rika Rizki Hairani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arif Budiman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Oktari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah dan di hadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hilda Hilmiah Dimiyati, S.H., M.H.

Farrah Yuzesta Aulia, S.H.

Rika Rizki Hairani, S.H.

Panitera Pengganti,

Arif Budiman, S.H.

Hal. 35 dari 35 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)